



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RSPAD GATOT SOEBROTO
TENTANG
PENDIDIKAN , PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 55 Tahun 2023
NOMOR : PKS/15/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 – 7 – 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ANI RUSPITAWATI : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 10, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 11 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. DIDIN SYAEFUDIN : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, berkedudukan di Jalan Abdul Rachman Saleh No. 24 Jakarta Pusat 10410.
Berdasarkan Surat Perintah Kepala RSPAD Gatot Soebroto Nomor: Sprin/208/I/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan di Bidang Kesehatan dan memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk membantu mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta membutuhkan dukungan SDM dalam memberikan layanan kepada masyarakat

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat perlu melakukan kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- c. Bahwa telah di tanda tangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan STIKes RSPAD Gatot Soebroto tentang nomor: tanggal:.....

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan.
- b. Penelitian adalah proses penyelidikan yang ilmiah melalui pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyimpulan data berdasarkan pendekatan, metode dan teknik tertentu untuk menjawab suatu permasalahan.
- c. Pengabdian Masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.
- d. Tenaga Pembimbing adalah Sumber Daya Manusia yang kompeten dari PARA PIHAK yang memberikan bimbingan dan penilaian pelaksanaan praktik mahasiswa.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Bidang Kesehatan.
- b. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan serta menghasilkan tenaga kesehatan di bidang keperawatan dan kebidanan, termasuk penelitian dan pengabdian masyarakat bagi pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian dalam bidang Kesehatan;

c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK

Pasal 6
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) Lokasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Puskesmas Kecamatan Senen
 - b. Puskesmas Kecamatan Menteng
 - c. Puskesmas Kecamatan Sawah Besar
 - d. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang
 - e. Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih
 - f. Puskesmas Kecamatan Kemayoran
 - g. Puskesmas Kecamatan Johar Baru
 - h. Puskesmas Kecamatan Gambir
- (2) Dalam keadaan tertentu lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU
 - a. Memperoleh surat permohonan pelaksanaan dan/atau KAK kegiatan;
 - b. Mendapatkan data mahasiswa, rencana jadwal kegiatan dan kerangka acuan perihal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menerima mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
 - d. Mendapatkan masukan dan evaluasi dari hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. Mendapatkan kepastian perihal kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak menggandakan atau menyebarkan isi dokumen atau data sesuai ketentuan yang berlaku;
 - f. Mendapatkan dukungan sumber daya manusia dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana;
 - g. Mendapatkan biaya penggantian kerusakan fasilitas Puskesmas Kecamatan/lahan praktek yang terbukti akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan kegiatan;
 - h. Mengembalikan mahasiswa yang terbukti melanggar disiplin dan ketentuan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 - i. Memperoleh biaya praktik sesuai dengan ketentuan pola tarif Puskesmas Kecamatan.
 - j. Mendapatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. Melakukan Pemetaan kebutuhan Sumber Daya Manusia terhadap lokasi yang dimohon oleh PIHAK KEDUA;

- b. Memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam hal perizinan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai ketentuan;
- c. Menentukan lokasi pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup dan menginformasikannya kepada PIHAK KEDUA;
- d. Memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA terkait pembiayaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di bidang kesehatan;
- e. Menyediakan sarana dan lahan praktik yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Bersama PIHAK KEDUA menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa selama masa pelaksanaan kegiatan;
- g. Memberikan pengarahan dan secara aktif kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- h. Memberikan hasil evaluasi kepada mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Kesehatan;
- i. Memberikan data untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai ketentuan;
- j. Bersama PIHAK KEDUA menyelenggarakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima informasi terkait lokasi yang disetujui untuk pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.
- b. Mendapatkan izin untuk menggunakan dan memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Menerima informasi dari PIHAK KESATU yang diperlukan PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Mendapatkan tenaga pembimbing di lahan praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
- e. Menerima pengarahan secara aktif meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- f. Menerima masukan atas hasil evaluasi mahasiswa berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Puskesmas Kecamatan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan surat permohonan pelaksanaan kegiatan pada PIHAK KESATU;
- b. Menyampaikan data mahasiswa, rencana jadwal praktek dan kerangka acuan
- c. Membayar biaya praktek sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mengirimkan mahasiswa untuk pelaksanaan kegiatan yang telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU;
- e. Melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan sesuai lokasi dan jadwal yang telah ditentukan;
- f. Mengganti kerusakan fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti akibat kelalaian PIHAK KEDUA selama melaksanakan kegiatan;
- g. Menanggung biaya pengobatan mahasiswa apabila terbukti terjadi insiden atau kecelakaan akibat kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan ;

- h. Bersama PIHAK KESATU menyelenggarakan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia;
- i. Bersama PIHAK KESATU menyediakan tenaga pembimbing yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa selama masa pelaksanaan kegiatan;
- j. Memberikan dukungan sumber daya manusia kepada PIHAK KESATU dalam situasi kegawatdaruratan dan bencana;
- k. Memberikan masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan kepada PIHAK KESATU secara lisan atau tertulis;
- l. Menjaga kerahasiaan pasien dan dokumen milik PIHAK KESATU dengan tidak menggandakan atau menyebarkan isi dokumen atau data sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- n. Menerima kembali mahasiswa bila yang bersangkutan telah terbukti melanggar disiplin dan ketentuan;
- o. Berpartisipasi aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Lokasi PIHAK KEDUA dengan prinsip daerah binaan dan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU dan/atau jajarannya.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengajukan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter yang mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 14
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus di sampaikan secara tertulis dan dapat melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Beralamat di Jalan Kesehatan Nomor 10
Kota Administrasi Jakarta Pusat 10110
Telepon (021) 3451338
Faksimili (021) 3451341
Email dinkes@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA

: Ketua STIKes RSPAD Gatot Soebroto
Beralamat di Jalan Abdul Rachman Saleh Nomor 24
Jakarta Pusat 10410
Telepon (021) 3441008 ext 2241
(021) 3454373
Email info@stikesrspadgs.ac.id
Web www.stikesrspadgs.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

KETUA SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN
RSPAD GATOT SOEBROTO


DIDIN SYAEFUDIN
NIDK. 8995220021

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DKI JAKARTA


ANI RUSPITAWATI
NIP. 19670508199122001

